

PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

- I. Lingkup Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik
  1. Peserta didik dapat pindah dari satu Sekolah/Madrasah/PKBM ke Sekolah/Madrasah/PKBM yang sederajat.
  2. Peserta didik dapat pindah dari satuan pendidikan Luar Negeri ke Sekolah/Madrasah/PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- II. Perpindahan (Mutasi) Masuk
  1. Ketentuan Umum
    - a. Perpindahan (Mutasi) masuk peserta didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung sekolah masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas.
    - b. Batas akhir perpindahan (mutasi) masuk bagi peserta didik kelas X dan XI SMA/SMK, tanggal 22 Februari 2019.
    - c. Peserta Didik kelas Kelas XII SMA/SMK tidak diperbolehkan mutasi masuk pada semester genap.
    - d. Pelaksanaan proses perpindahan (mutasi) harus obyektif, transparan, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.
  2. Persyaratan
    - a. Umum
      - 1) Surat permohonan orang tua tentang perpindahan (mutasi) masuk peserta didik bermaterai Rp. 6.000,- ke sekolah yang dituju.
      - 2) Foto kopi Rapor yang telah dilegalisir Sekolah/Madrasah/PKBM dan menunjukkan Rapor asli.
      - 3) Foto kopi Ijazah dan SHUN yang dilegalisir bagi peserta didik SMP, SMA dan SMK serta menunjukkan dokumen asli
      - 4) Foto kopi sertifikat akreditasi sekolah.
      - 5) Foto kopi surat izin operasional/penyelenggaraan sekolah bagi peserta didik yang berasal dari Sekolah/Madrasah/PKBM swasta.
      - 6) Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran tata tertib sekolah.
      - 7) Foto Kopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
    - b. Khusus
      - 1) Bagi peserta didik dari sekolah penyelenggara KTSP 2006 yang akan mutasi masuk ke sekolah penyelenggara Kurikulum 2013 :
        - a) Melampirkan persyaratan sebagai mana dimaksud pada butir 2 huruf a;
        - b) Mengikuti seleksi dengan kurikulum 2013;
        - c) Jika dinyatakan lulus dan diterima, sekolah harus mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
        - d) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari efektif;
      - 2) Bagi peserta didik SMA dan SMK dari peminatan yang berbeda :
        - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a;
        - b) Mengikuti Tes Potensi Akademik serta wawancara bila diperlukan;
        - c) khusus SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian yang sama.

3. Persyaratan bagi peserta didik berasal dari Satuan Pendidikan Negara lain :
  - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 1) sampai dengan angka 4).
  - b. Surat Keterangan dari Sekolah asal.
  - c. Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - d. Rekomendasi/Surat Keterangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari Negara sekolah asal yang menerangkan bahwa sekolah tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik.

4. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1.	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di sekolah	26 s.d. 28 Desember 2018
2.	Pendaftaran	31 Desember 2018 s.d. 2 Januari 2019
3.	Seleksi	3 dan 4 Januari 2019
	a	Kamis 3 Januari 2019
		08.00 – 09.30 : Matematika : Umum (MIPA,BHS) dan Peminatan(MIPA)
		10.00 – 11.30 : Fisika (MIPA) / Bahasa dan sastra Indonesia (BHS)
	b	Jumat, 4 Januari 2019
		08.00 – 09.30 : Kimia (MIPA) / Bahasa dan sastra Inggris(BHS)
		10.00 – 11.30 : Biologi (MIPA) /Antropologi (BHS)
4.	Pengumuman	7 Januari 2019
5.	Lapor diri	7 dan 8 Januari 2019, Pukul 08.00 – 15.00 WIB
6.	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur sekolah masing-masing	s.d 22 Februari 2019
7.	Laporan hasil mutasi ke Dinas Pendidikan	27 dan 28 Februari 2019

5. Mekanisme/Tata cara Pelaksanaan Mutasi Masuk
  - a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan tata cara pelaksanaan mutasi di papan pengumuman atau web sekolah;
  - b. Menyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan seleksi;
  - d. Pengumuman hasil seleksi di papan pengumuman sekolah atau web sekolah;
  - e. Nilai Akhir kriteria seleksi adalah hasil tes 40%, Nilai SHUN (SMP) 40%; dan rata- rata rapor semester terakhir 20%; apabila terdapat nilai akhir sama maka diperingkat berdasarkan : 1) nilai rata-rata hasil tes; 2) Nilai rata-rata SHUN; dan 3) Nilai rata-rata rapor semester terakhir
  - f. Tahapan pelaksanaan proses mutasi :
    - 1) Pendaftaran;
    - 2) Verifikasi kelengkapan berkas;
    - 3) Seleksi;
    - 4) Pengumuman secara terbuka;
    - 5) Hasil seleksi peserta didik dilaporkan kepada Bidang Persekolahan terkait.

6. Daya Tampung

No	Kelas	MIPA	IPS	BAHASA
1	X	0	0	10
2	XI	1	0	0
3	XII	0	0	0